

BAB III

ATURAN KHUSUS PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK ANGGOTA TNI

3.1 Pengertian Aturan Khusus Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Anggota TNI

Aturan khusus perkawinan, perceraian dan rujuk anggota TNI merupakan aturan internal dari instansi TNI mengenai perkawinan, perceraian dan rujuk yang mana kebijakan khusus tersebut harus dipatuhi seluruh anggota TNI (Bahri 2023, 49).

Perkawinan di Indonesia agar bisa dicatatkan maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya. Sejak berlakunya peraturan ini maka semua proses perkawinan yang dilaksanakan di setiap wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) mengacu pada aturan teknis tersebut (Zabidi dan Khadijah 2020, 31).

Pada pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota TNI selain tunduk kepada hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tunduk pada peraturan khusus anggota TNI yaitu Peraturan Panglima (PERPANG), karena TNI adalah organisasi atau instansi tersendiri yang terstruktur.

Secara khusus syarat tambahan dalam aturan TNI yaitu jika ingin melaksanakan perkawinan maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berupa izin perkawinan (Sulfiyah dan Tahir 2020, 207). Syarat tersebut terdapat dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit bahwa "Prajurit yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/ Atasan yang berwenang". Syarat-syarat

yang terdapat dalam ketentuan hukum tersebut harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dianggap tidak ada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

3.2 Regulasi Aturan Khusus Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Anggota TNI

Aturan khusus perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk. Selain itu perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk. Namun secara khusus untuk anggota TNI maka diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit dan diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit merupakan suatu khusus untuk para anggota TNI yang ingin melaksanakan perkawinan. Dalam aturan tersebut terdapat beberapa ketentuan khusus untuk Anggota TNI. Aturan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Aturan khusus tersebut terbentuk karena mengingat peran serta tugas pokok dari anggota TNI yaitu untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap tumpah darah dari gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka setiap anggota TNI diperlukan ketaatan dan disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku (Peraturan Panglima TNI No 50 2014, 1).

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit saat ini berlaku karena mengingat bahwa peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai perkawinan, perceraian dan rujuk anggota TNI yaitu Peraturan Panglima

TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit dinilai masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung mengenai perkembangan kebutuhan anggota TNI mengenai aturan tentang pernikahan, perceraian dan rujuk. Terhadap pertimbangan tersebut maka aturan yang lama perlu diganti dengan aturan yang baru (Peraturan Panglima TNI No 50 2014, 1).

3.3 Peraturan Panglima TNI tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota TNI

Pada dasarnya aturan mengenai perkawinan, perceraian dan rujuk anggota TNI sama dengan masyarakat sipil yaitu peraturan perkawinannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 bahwa “Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun dalam aturan internal instansi TNI memiliki aturan khusus yang harus dipatuhi seluruh anggota TNI. Pada instansi TNI para anggota TNI hanya diizinkan memiliki seorang suami/ istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 bahwa “Pada dasarnya seorang prajurit di lingkungan TNI baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami”. Maksudnya yaitu bahwa anggota TNI dilarang untuk melakukan poligami.

Anggota TNI juga memiliki larangan menikah sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 dan 5 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Pasal 4 menyatakan bahwa “Prajurit Siswa dilarang melaksanakan perkawinan selama mengikuti pendidikan”. Selanjutnya, pada Pasal 5 menyatakan bahwa

- 1) Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Prajurit wanita dilarang melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya (Peraturan Panglima TNI No 50 2014, 4).

Setiap prajurit yang hendak melaksanakan perkawinan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Komandan/Atasan yang berwenang di satuan masing-masing. Calon suami/istri wajib menghadap Komandan/Atasan dan Pejabat Agama di satuan masing-masing untuk menerima petunjuk/ bimbingan dalam perkawinan yang akan dilakukan.

a. Aturan Tata Cara Perkawinan Anggota TNI

Pada dasarnya tata cara perkawinan anggota TNI sama dengan masyarakat sipil, namun ada beberapa perbedaan yaitu berupa penambahan aturan khusus instansi TNI. Dalam tata cara perkawinan anggota TNI maka ditemukan adanya ketentuan tersendiri yang berlaku di instansi tersebut yaitu anggota TNI yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin nikah terlebih dahulu. Izin nikah hanya diberikan kepada anggota TNI apabila perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut kedua belah pihak dan terlihat nantinya ada prospek kebahagiaan dan kesejahteraan untuk kedua belah pihak. Terhadap ketentuan perkawinan tersebut diatur dalam pasal 8 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014

- 1) Prajurit yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/ Atasan yang berwenang
- 2) Izin kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA).
- 3) Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada prajurit jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh negatif yang berakibat dapat merugikan kedinasan.

Perkawinan anggota TNI juga harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu.

Pada Pasal 10 disebutkan mengenai jangka waktu berlaku Surat Izin Kawin (SIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), hanya berlaku

selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan. Dalam hal izin kawin telah diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada atasan yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan secara tertulis. Apabila surat izin kawin telah diberikan namun dalam jangka waktu enam bulan perkawinan tidak jadi dilaksanakan maka prajurit tersebut harus mengajukan permohonan kembali dari awal. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.

Pada Pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 menyebutkan mengenai penolakan pemberian izin atas permohonan kawin dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya. Penolakan pemberian izin dilakukan apabila tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat, perkawinan itu patut diduga dapat merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung dan persyaratan kesehatan tidak terpenuhi (Peraturan Panglima TNI No 50 2014, 5).

Administrasi Permohonan Izin Kawin pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 disebutkan bahwa surat permohonan izin kawin diajukan kepada Komandan/Atasan yang bersangkutan melalui saluran hierarki setelah memperoleh pendapat pejabat agama kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran:

- 1) Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami/istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin agar mencantumkan nama istri atau suami terdahulu;

- 2) Surat Keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon suami/istri;
- 3) Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/ suami prajurit dan mematuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI;
- 4) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia dua puluh satu tahun dan calon istri sembilan belas tahun;
- 5) Surat persetujuan dari pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf d.;
- 6) Surat persetujuan ayah/wali calon istri;
- 7) Surat Keterangan Pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin, dari prajurit yang bersangkutan;
- 8) Surat keterangan status belum pernah kawin/janda/duda dari Pejabat yang berwenang;
- 9) Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dan calon suami apabila mereka sudah janda/duda;
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit;
- 11) Surat Keterangan Dokter TNI tentang kesehatan prajurit yang bersangkutan dan calon istri/ suami;
- 12) Enam lembar pasfoto ukuran 4x6 anggota yang bersangkutan dari calon istri/suami; dan
- 13) Surat Keterangan Baptis atau Sidi dari Pejabat Gereja yang bersangkutan bagi yang beragama Protestan dan Surat Permandian yang tidak lebih tua dan 6 (enam) bulan bagi yang beragama Katolik dan surat keterangan sudah wadani bagi yang beragama Hindu.(Peraturan Panglima TNI No 50 2014, 5-7)

Terhadap ketentuan administrasi di atas maka diberikan jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa “jangka waktu paling singkat yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut administrasi perkawinan tersebut adalah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan” (Peraturan Panglima TNI No 50 2014, 7).

Anggota TNI yang sudah melewati proses perkawinan menurut aturan internal sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 selanjutnya bisa melaksanakan proses perkawinan sesuai ketentuan. Pelaksanaan sesuai ketentuan yaitu dapat mencatatkan dan

mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku

b. Aturan Tata Cara Perceraian Anggota TNI

Proses perceraian anggota TNI memiliki aturan khusus dalam pelaksanaannya, berbeda dengan masyarakat sipil biasa. Salah satunya yaitu anggota TNI yang ingin bercerai sebelum melaksanakan proses perceraian di Pengadilan Agama maka harus mendapatkan izin dari atasan terlebih dahulu untuk bercerai. Izin dari atasan maksudnya yaitu persetujuan dari atasan yang harus diperoleh anggota TNI ketika ingin melaksanakan proses perceraian. Izin dari atasan terhadap anggota TNI diatur dalam Pasal 13 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014

- 1) Prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dan Komandan/Atasan yang bersangkutan.
- 2) Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- 4) Izin cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan pernyataan tertulis dari Pejabat Agama.

Perceraian anggota TNI apabila gugatannya dilakukan oleh suami/ istri yang bukan anggota TNI terhadap suami/ istri yang anggota TNI maka disampaikan langsung oleh yang berkepentingan tersebut kepada Pengadilan Agama dan anggota TNI yang menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian yang dimaksud maka segera menyampaikan laporan tentang hal itu kepada atasan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin perceraian. Atasan yang memiliki kewenangan tersebut maka akan melakukan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Terhadap hal di atas maka diatur dalam Pasal 14 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014

- 1) Gugatan perceraian terhadap Prajurit oleh suami/istri harus terlebih dahulu mendapat Surat Izin Cerai dari Komandan/ Atasan yang bersangkutan.

- 2) Komandan/Atasan yang bersangkutan setelah menerima laporan gugatan perceraian segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua pihak.
- 3) Perceraian bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lainnya di Pengadilan Negeri.

Permohonan izin cerai dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan surat pendapat Pejabat Agama. Permohonan izin cerai anggota TNI di dalam permohonannya harus memuat secara jelas apa alasan untuk melakukan perceraian. Permohonan cerai anggota TNI akan diajukan kepada Komandan/Atasan yang berwenang untuk memberikan izin perceraian. Permohonan harus diajukan melalui saluran hierarki dengan melampirkan berita acara pemeriksaan kedua belah pihak dan berita acara pendapat hasil pemeriksaan dari Pejabat Agama yang bersangkutan.

Permohonan izin cerai yang diajukan oleh anggota TNI juga dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 16 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 bahwa Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

- a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan; dan
- b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh prajurit/bukan prajurit yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat (Peraturan Panglima TNI No 50 2014, 8).

Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan. Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian harus dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.

c. Aturan Tata Cara Rujuk Anggota TNI

Proses rujuk anggota TNI sama dengan aturan dalam perkawinan dan perceraian yaitu memiliki aturan khusus dalam pelaksanaannya. Aturan

khususnya yaitu anggota TNI yang ingin rujuk maka harus mendapatkan izin dari atasan terlebih dahulu untuk rujuk. Terhadap peraturan rujuk maka diatur dalam Pasal 18 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014

- 1) Prajurit yang akan melaksanakan rujuk harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang berwenang
- 2) Prajurit yang akan melaksanakan rujuk harus membuat surat pemberitahuan rujuk dan laporan rujuk yang didasarkan dari surat izin cerai Komandan/Atasan dan surat akta cerai dari Pengadilan Agama/Negeri.
- 3) Rujuk dilaksanakan dengan cara mengajukan surat permohonan izin kawin untuk melengkapi persyaratan administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 (Peraturan Panglima TNI No 50 2014, 8).

Izin dari atasan maksudnya yaitu persetujuan dari atasan yang harus diperoleh anggota TNI ketika ingin melaksanakan proses rujuk terhadap perkawinannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Terhadap anggota TNI yang sudah mendapatkan izin dari atasan untuk rujuk maka proses selanjutnya adalah membuat surat pemberitahuan dan laporan rujuk. Selanjutnya, pelaksanaan rujuk anggota TNI akan dilaksanakan dengan cara anggota TNI mengajukan surat permohonan izin kawin, surat permohonan izin kawin ini nantinya digunakan untuk melengkapi persyaratan administratif dari perkawinan. Syarat administratif perkawinan anggota TNI sudah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014.